



LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 11

TAHUN 2006

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 11 TAHUN 2006

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa ruang merupakan wadah kehidupan makhluk hidup yang selalu mengalami perubahan, baik karena aktivitas manusia, peristiwa alam maupun perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. bahwa rencana tata ruang mengatur proyeksi pemanfaatan ruang yang didasarkan pada kebutuhan pembangunan sebagai pengarah bagi pelaksanaan pembangunan daerah;
 - c. bahwa untuk menciptakan kemudahan dalam melaksanakan pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat, dibutuhkan penataan ruang yang bertujuan untuk memanfaatkan ruang secara optimal, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan;
 - d. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 1993 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat, tidak mampu lagi menampung kebutuhan perkembangan dan dinamika pembangunan wilayah di Nusa Tenggara Barat, sehingga dipandang perlu dilakukan penyesuaian kembali;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
 - 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
 - 3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);

4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1972 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Transmigrasi (Lembaran Negara Tahun 1972 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2988);
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
7. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3317);
8. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
9. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);
10. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3470);
11. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
12. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
13. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
14. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1469);
15. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
16. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);
17. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
18. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433) ;
19. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

20. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104);
21. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3294);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1986 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah serta Ruang Udara di Sebelah Bandar Udara (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3343);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3516);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pemanfaatan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3550);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3660);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 963, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3721);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di bidang Kehutanan kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 106);

35. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 132);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4156);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4385);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
41. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 32);
42. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
43. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1990 tentang Penggunaan Tanah Bagi Kawasan Industri;
44. Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 2000 tentang Koordinasi Penataan Ruang Nasional;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Dan

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.

4. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lainnya untuk melakukan kegiatan dan kelangsungan hidupnya.
6. Tata Ruang adalah wujud dari struktur pemanfaatan ruang wilayah baik yang direncanakan maupun tidak, yang mewujudkan adanya hirarki dan keterkaitan pemanfaatan ruang.
7. Penataan Ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
8. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses penyusunan Rencana Tata Ruang untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kualitas manusianya dengan pemanfaatan ruang yang secara struktural menggambarkan ikatan fungsi lokasi yang terpadu bagi berbagai kegiatan;
9. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan struktur dan pola pemanfaatan ruang.
10. Struktur pemanfaatan ruang adalah susunan unsur-unsur pembentuk lingkungan secara hirarkis dan saling berhubungan satu dengan lainnya.
11. Pola pemanfaatan ruang adalah tata guna tanah, air, udara dan sumber daya alam lainnya dalam wujud penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, air, udara dan sumber daya alam lainnya.
12. Pemanfaatan Ruang adalah rangkaian program kegiatan pelaksanaan pembangunan yang memanfaatkan ruang, menurut jangka waktu yang ditetapkan didalam rencana tata ruang.
13. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah suatu proses usaha agar rencana pemanfaatan ruang oleh Instansi sektoral, Pemerintah Daerah, Swasta serta masyarakat umumnya sesuai dengan Rencana Tata Ruang yang ditetapkan.
14. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
15. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya yang penetapannya berdasarkan karakteristik fisik, biologi, sosial budaya dan ekonomi dengan mempertahankan keberadaannya.
16. Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
17. Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan, atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
18. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
19. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan pendistribusian pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
20. Kawasan Prioritas adalah kawasan yang dianggap perlu diprioritaskan penanganannya serta memerlukan dukungan penataan ruang segera dalam kurun waktu perencanaan.

21. Kawasan Pesisir dan Laut adalah kawasan pertemuan antara daratan dan lautan ke arah laut sampai dengan 12 mil laut dan ke arah darat sampai pada daerah yang terpengaruh atau mempengaruhi lingkungan laut.
22. Satuan Wilayah Pengembangan selanjutnya disingkat SWP, adalah wilayah yang secara geografis berada dalam satu pelayanan pusat sekunder.
23. Wilayah Sungai selanjutnya disingkat WS adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumberdaya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km².
24. Sempadan Pantai adalah daerah sepanjang pantai yang diperuntukkan bagi pengamanan dan pelestarian pantai.
25. Sempadan Sungai adalah daerah sepanjang aliran sungai (pada kedua sisi sungai) yang diperuntukkan bagi pengamanan dan kelestarian lingkungan sekitar aliran sungai.

Bagian Kedua

Asas

Pasal 2

RTRW didasarkan atas asas:

- a. Manfaat;
- b. seimbang dan serasi;
- c. lestari dan berkelanjutan;
- d. keterpaduan;
- e. transparan;
- f. partisipatif;
- g. pertanggungjawaban;
- h. persamaan dan perlindungan hukum.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 3

RTRW bertujuan untuk mewujudkan :

- a. keterpaduan pembangunan antar kawasan, antar Kabupaten dan antar Kota;
- b. kelestarian dan keseimbangan lingkungan hidup;
- c. keseimbangan perkembangan antar wilayah;
- d. peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Bagian Keempat

Fungsi

Pasal 4

RTRW berfungsi sebagai:

- a. matra ruang bagi pembangunan daerah;
- b. dasar kebijakan pemanfaatan ruang di wilayah Provinsi;
- c. sarana untuk mewujudkan keseimbangan pengembangan antar wilayah Provinsi dan antar kawasan, antar Kabupaten dan antar Kota serta keserasian antar sektor;
- d. arahan investasi yang dilakukan oleh Pemerintah, masyarakat dan swasta;

- e. arahan pengembangan dan pemerataan pembangunan wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat secara terpadu sebagai kesatuan kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya dengan memperhatikan potensi, karakteristik dan daya dukung lingkungannya;
- f. sarana menciptakan keseimbangan pemanfaatan ruang antara kawasan berfungsi lindung dan budidaya dalam satu ekosistem pulau dan perairannya;
- g. sarana menciptakan keterpaduan pemanfaatan ruang wilayah darat, laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil sebagai satu kesatuan wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- h. sarana meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan lintas sektor dan lintas wilayah Kabupaten yang konsisten dengan kebijakan Provinsi dan Nasional yang memayunginya;
- i. sarana memulihkan daya dukung lingkungan untuk mencegah terjadinya bencana yang lebih besar dan menjamin keberlanjutan pembangunan.

Bagian Kelima
Kedudukan

Pasal 5

RTRW berkedudukan sebagai:

- a. penjabaran dari RTRW Nasional dan RTR Kepulauan Nusa Tenggara;
- b. pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP);
- c. pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- d. dasar penyusunan RTRW Kabupaten/Kota.

BAB II
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Pertama
Hak

Pasal 6

Setiap orang berhak untuk :

- a. menikmati manfaat ruang dan penambahan nilai ruang;
- b. mengetahui rencana tata ruang;
- c. berperan serta dalam penyusunan rencana tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- d. memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 7

Setiap orang berkewajiban :

- a. mentaati Rencana Tata Ruang Wilayah;
- b. berperan serta dalam memelihara kualitas ruang;

- c. memberikan akses yang seluas-luasnya ke-ruang yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum.

BAB III MATERI DAN JANGKA WAKTU RENCANA

Bagian Pertama

Materi

Pasal 8

Materi RTRW mencakup :

- a. struktur ruang dan pola pemanfaatan ruang;
- b. strategi dan arahan pemanfaatan ruang;

Bagian Kedua

Jangka Waktu Rencana

Pasal 9

- (1) Jangka waktu RTRW adalah selama 15 (lima belas) tahun.
- (2) RTRW sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditinjau kembali setiap lima tahun sekali.

BAB IV

STRUKTUR RUANG DAN POLA PEMANFAATAN RUANG

Bagian Pertama

Struktur Ruang

Pasal 10

- (1) Struktur ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a mencakup:
 - a. Satuan Wilayah Pengembangan;
 - b. Pusat-pusat Kegiatan;
 - c. Sistem Jaringan.
- (2) Struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan secara indikatif pada Lampiran I.

Pasal 11

- (1) Satuan Wilayah Pengembangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. SWP Pulau Lombok mencakup Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Timur dengan pusat pengembangan di Kota Mataram;
 - b. SWP Pulau Sumbawa Bagian Barat mencakup Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Sumbawa dengan pusat pengembangan di Sumbawa Besar;
 - c. SWP Pulau Sumbawa Bagian Timur mencakup Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima dan Kota Bima dengan pusat pengembangan di Kota Bima.

- (2) Setiap SWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan hirarki Kota berdasarkan kedudukan, peranan dan fungsi Kota diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 12

Pusat-pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Pusat Kegiatan Nasional di Kota Mataram;
- b. Pusat Kegiatan Wilayah di Kota Gerung, Praya, Selong, Sumbawa Besar, Taliwang, Dompu, Woha dan Raba;
- c. Pusat Kegiatan Lokal di Kota Lembar, Narmada, Tanjung, Kopang, Sengkol, Mujur, Keruak, Aikmel, Masbagik, Alas, Seteluk, Jereweh, Lenangguar, Empang, Kempo, Seriutu, dan Sape.

Pasal 13

- (1) Sistem jaringan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf c mencakup transportasi, ketenagalistrikan, telekomunikasi, dan sumberdaya air;
- (2) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. sistem jaringan jalan menurut peran dan fungsinya terdiri dari jalan arteri dan jalan kolektor;
 - b. sistem simpul jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan, terdiri dari :
 1. Simpul jaringan penyeberangan lintas antar provinsi: Lembar - Padangbai, Sape – Labuhan Bajo; Kolo-Takalar
 2. Simpul jaringan penyeberangan lintas antar kabupaten: Labuhan Lombok–Labuhan Poto Tano – Badas– Kempo–Calabai ; Telong-elong–Benete– Labuhan Lalar.
 - c. sistem simpul jaringan jalan, terdiri dari :
 1. Terminal Penumpang Kelas A di : Kota Mataram dan Kota Bima;
 2. Terminal Penumpang Kelas B di : Gerung, Tanjung, Praya, Selong, Taliwang, Sumbawa Besar, Dompu, dan Woha.
 - d. Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 1. Pelabuhan Nasional di Lembar, Bima, Telong-elong dan Benete;
 2. Pelabuhan Regional di Lembar, Labuhan Lombok, Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) di Teluk Awang, Telong-elong, Poto Tano, Alas, Labuhan Lalar, Benete, Badas, Moyo, Medang, Labangka, Waworada, Calabai, Doromata, Cempi, Kempo, Bima dan Sape.
 - e. Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 1. Bandar Udara pusat penyebaran skala pelayanan primer dengan prioritas tinggi di Penujak Lombok Tengah;
 2. Bandar Udara pusat penyebaran skala pelayanan sekunder dengan prioritas sedang di Bandar Udara Sultan Muhammad Kaharudin Sumbawa; Bandar Udara Sultan Muhammad Salahuddin – Bima;
 3. Bandar Udara pusat penyebaran skala pelayanan tersier dengan prioritas rendah di Bandar Udara Perintis Sekongkang Sumbawa Barat.

- (3) Sistem jaringan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) berupa PLTD Mataram, PLTU Endok, PLTP Sembalun, PLTD Selong, PLTD Sumbawa, PLTD Dompou, PLTD Bima, PLTP Hu'u, PLTA Brang Beh, dan PLTA Brang Rea;
- (4) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) berupa sistem pelayanan primer dan sekunder mengikuti jaringan jalan;
- (5) Sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) berupa jaringan irigasi teknis pada kawasan pertanian tanaman pangan di kawasan Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa Barat, Sumbawa, Dompou, dan Bima.

Bagian Kedua
Pola Pemanfaatan Ruang

Paragraf 1
Pengelolaan Kawasan Lindung

Pasal 14

- (1) Pengelolaan kawasan lindung meliputi:
 - a. kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya;
 - b. kawasan perlindungan setempat;
 - c. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
 - d. kawasan rawan bencana alam.
- (2) Kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan secara indikatif pada Lampiran II.

Paragraf 2
Pemanfaatan Kawasan Budidaya

Pasal 15

- (1) Kawasan budidaya dimanfaatkan sebagai kawasan hutan produksi, pertanian, pertambangan dan energi, industri, pariwisata, perdagangan dan jasa, dan permukiman;
- (2) Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan secara indikatif pada Lampiran III.

Paragraf 3
Pola Pemanfaatan Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau-pulau Kecil

Pasal 16

- (1) Pemanfaatan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil mencakup :
 - a. pengembangan kawasan pesisir dan laut;
 - b. pengembangan pulau-pulau kecil;
 - c. pengembangan kelautan dan perikanan.
- (2) Wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan secara indikatif pada Lampiran IV.

BAB V
STRATEGI, ARAHAN STRUKTUR DAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Pertama
Strategi Pengembangan Wilayah

Pasal 17

- (1) Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ditetapkan strategi pengembangan wilayah.
- (2) Strategi pengembangan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. reorientasi sistem kota-kota;
 - b. pengembangan infrastruktur wilayah;
 - c. pengembangan aktivitas ekonomi unggulan;
 - d. pengembangan kawasan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil;
 - e. peningkatan kerjasama antar daerah;
 - f. peningkatan kualitas sumberdaya manusia;
 - g. percepatan pengembangan industri berbasis agro;
 - h. pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru;
 - i. pendayagunaan tenaga kerja lokal.
- (3) Strategi pengembangan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirinci dalam arahan struktur dan pemanfaatan ruang.

Bagian Kedua
Arahan Struktur Ruang

Paragraf 1
Fungsi dan Peran Wilayah

Pasal 18

- (1) Wilayah Provinsi diarahkan menjadi kawasan unggulan agrobisnis dan pariwisata.
- (2) Kawasan unggulan agrobisnis dan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan sebagai :
 - a. pusat pengembangan agrobisnis;
 - b. Kawasan pengembangan industri termasuk industri pariwisata;
 - c. simpul transportasi regional, nasional dan internasional;
 - d. pusat pengembangan kelautan dan perikanan.
- (3) Pusat pengembangan agrobisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diarahkan pada SWP Pulau Lombok, SWP Pulau Sumbawa Bagian Barat dan SWP Pulau Sumbawa Bagian Timur.
- (4) Kawasan pengembangan industri termasuk industri pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diarahkan pada SWP Pulau Lombok, SWP Pulau Sumbawa Bagian Barat dan SWP Pulau Sumbawa Bagian Timur.
- (5) Simpul transportasi regional, nasional dan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diarahkan pada SWP Pulau Lombok, dan SWP Pulau Sumbawa Bagian Timur.

- (6) Pusat pengembangan kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diarahkan pada SWP Pulau Lombok, SWP Pulau Sumbawa Bagian Barat dan SWP Pulau Sumbawa Bagian Timur.

Paragraf 2

Peningkatan Peran Wilayah

Pasal 19

- a. Peningkatan peran wilayah diarahkan dengan mengembangkan pusat-pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, dilakukan melalui peningkatan penyediaan sarana prasarana perkotaan.

Paragraf 3

Pengembangan Infrastruktur Wilayah

Pasal 20

- (1) Pengembangan infrastruktur transportasi mencakup:
- a. pengembangan transportasi darat;
 - b. pengembangan transportasi laut dan;
 - c. pengembangan transportasi udara.
- (2) Pengembangan infrastruktur transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan sistem multimoda berbasis pulau.

Pasal 21

- (1) Pengembangan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) huruf a diarahkan pada:
- a. pengembangan jaringan jalan;
 - b. pengembangan simpul transportasi dan;
 - c. pengembangan jaringan lintas.
- (2) Pengembangan jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan mengembangkan jalan arteri, kolektor dan jalan tol;
- (3) Pengembangan simpul transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan meningkatkan kelas terminal tipe B, tipe C, dan pembangunan Terminal Barang dan Terminal Terpadu;
- (4) Pengembangan jaringan lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan mengembangkan jaringan lintas utama, lintas cabang, dan lingkaran pulau.

Pasal 22

- (1) Pengembangan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) huruf b diarahkan untuk pengembangan pelabuhan laut dan pengembangan jaringan transportasi laut;
- (2) Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk pelabuhan ekspor di Lembar, Telong-elong, Benete, Bima, dan pelabuhan pelayaran antar Pulau di Lembar, Labuhan Lombok, Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) di Teluk Awang, Telong-elong, Alas, Labuhan Lalar, Benete, Badas, Moyo, Medang, Labangka, Waworada, Calabai, Doromata, Cempi, Kempo, Bima dan Sape.

- (3) Pengembangan jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk pelayaran regional, nasional dan internasional.

Pasal 23

- (1) Pengembangan transportasi udara sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) huruf c diarahkan pada:
- a. pengembangan bandar udara dan;
 - b. pengembangan jaringan transportasi udara.
- (2) Pengembangan bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan untuk :
- a. relokasi Bandar Udara Selaparang ke Penujak Lombok Tengah.
 - b. relokasi Bandar Udara Sultan Muhammad Kaharudin Sumbawa, pengembangan Bandar Udara Perintis Sekongkang, dan pengembangan Bandar Udara Sultan Muhammad Salahudin Bima;
- (3) Pengembangan jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diarahkan pada:
- a. penerbangan regional;
 - b. penerbangan nasional dan internasional.

Pasal 24

- (1) Pengembangan ketenagalistrikan diarahkan pada SWP Pulau Lombok, SWP Pulau Sumbawa Bagian Barat dan SWP Pulau Sumbawa Bagian Timur berdasarkan perwilayahan inter koneksi jaringan transmisi;
- (2) Pengembangan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB), Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) dan Pembangkit Listrik Tenaga Gelombang (PLTG).

Pasal 25

- (1) Pengembangan infrastruktur telekomunikasi diarahkan pada:
- a. pengembangan infrastruktur kantor pos;
 - b. peningkatan jaringan telepon
 - c. pengembangan jaringan frekuensi radio
- (2) Pengembangan infrastruktur Kantor Pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan pada:
- a. pembangunan Kantor Pos dan Kantor Pos Pembantu di wilayah yang belum terlayani;
 - b. penambahan infrastruktur Kantor Pos, Kantor Pos Pembantu, dan Pos Keliling di Kabupaten dan Kota.
- (3) Pengembangan jaringan telepon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diprioritaskan pada wilayah yang belum terjangkau dan wilayah terisolir.
- (4) Pengembangan jaringan frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 26

- (1) Pengembangan pengelolaan air bersih diarahkan pada peningkatan cakupan pelayanan, peningkatan kualitas air dan efisiensi pemanfaatan air bersih dengan memperhatikan konservasi sumber-sumber air dan penganekaragaman sumber air baku;
- (2) Konservasi sumber-sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan pada lokasi mata air, danau dan sungai beserta ekosistemnya.

Pasal 27

- (1) Pengelolaan sumberdaya air mencakup :
 - a. konservasi sumberdaya air;
 - b. pendayagunaan sumberdaya air dan;
 - c. pengendalian daya rusak air.
- (2) Konservasi sumberdaya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan:
 - a. Perlindungan dan pelestarian sumber air;
 - b. Pengawetan air;
 - c. Pengelolaan kualitas air;
 - d. Pengendalian pencemaran air.
- (3) Pendayagunaan sumberdaya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan:
 - a. penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusaha sumberdaya air;
 - b. memanfaatkan sumberdaya air secara berkelanjutan dengan mengutamakan kebutuhan pokok masyarakat secara adil;
 - c. pendayagunaan sumberdaya air didasarkan pada keterkaitan antara air hujan, air permukaan dan air tanah dengan mengutamakan pendayagunaan air permukaan.
- (4) Pendayagunaan sumberdaya air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan pada kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam.
- (5) Pengendalian daya rusak air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan :
 - a. upaya pencegahan melalui kegiatan fisik dan/atau nonfisik maupun melalui penyeimbangan hulu dan hilir wilayah sungai;
 - b. penanggulangan, melalui mitigasi bencana alam;
 - c. pemulihan melalui pemulihan fungsi lingkungan hidup dan sistem prasarana sumberdaya air.
- (6) Pengelolaan sumberdaya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pendekatan Satuan Wilayah Sungai (SWS) untuk pengelolaan air tanah permukaan dan Cekungan Air Tanah (CAT) untuk pengelolaan air tanah.

Paragraf 4

Pengembangan Kawasan Prioritas

Pasal 28

- (1) Pengembangan Kawasan Prioritas diarahkan pada:
 - a. kawasan kaya sumberdaya alam;

- b. kawasan cepat tumbuh;
 - c. kawasan tertinggal.
- (2) Kawasan kaya sumberdaya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan pada pengembangan:
- a. Kawasan Sentra Produksi;
 - b. Kawasan Industri Masyarakat Perkebunan (KIM-Bun);
 - c. Kawasan Agropolitan;
 - d. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Bima;
 - e. Kawasan Pesisir dan Laut;
 - f. Kawasan Agroindustri;
 - g. Kawasan Industri Menengah;
 - h. Pusat Kawasan Pariwisata.
- (3) Kawasan cepat tumbuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diarahkan pada pengembangan:
- a. pusat kawasan bisnis di ibukota Provinsi, ibukota Kabupaten dan Kota;
 - b. kawasan ekonomi strategis di : kawasan Bandar Udara Selaparang di Rembiga Mataram yang dialihfungsikan menjadi kawasan komersial; kawasan relokasi Bandar Udara Internasional Selaparang di Penujak Lombok Tengah; kawasan Bandar Udara Sultan Muhammad Kaharudin Sumbawa; kawasan Bandara Sultan Muhammad Salahudin Bima, dan Bandar Udara Perintis Sekongkang Sumbawa Barat;
 - c. Kawasan pelabuhan ekspor Lembar, Telong-elong, Benete, dan Bima;
 - d. Kawasan pelabuhan antar pulau di Lembar, Labuhan Lombok, Badas, Bima, Waworada, Benete, Labangka, Calabai, Doromata, Cempi, dan Sape;
 - e. Kawasan pelabuhan penyeberangan di Lembar, Telong-elong, Labuhan Lombok, Poto Tano, Labuan Lalar, Benete, Labangka, Kempo, Calabai, Sanggar, Doromata, Waworada, Kolo, Bima dan Sape;
 - f. Kawasan sepanjang jalur jalan Nasional dan Provinsi;
 - g. Kawasan jalur selatan dan utara Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa;
 - h. Kawasan perikanan potensial Tanjung Luar, kawasan sekitar pelabuhan perikanan nusantara di Teluk Awang, Sekotong, Teluk Cempi, Teluk Saleh, dan Sape.
- (4) Kawasan tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diarahkan untuk pengembangan desa-desa tertinggal.

Paragraf 5

Pengelolaan Kawasan Perbatasan

Pasal 29

- (1) Kawasan-kawasan perbatasan di wilayah Nusa Tenggara Barat meliputi :
- a. kawasan perbatasan antara Kota Mataram dengan Kabupaten Lombok Barat;
 - b. kawasan perbatasan antara Kabupaten Lombok Barat dengan Kabupaten Lombok Tengah;
 - c. kawasan perbatasan antara Kabupaten Lombok Barat dengan Kabupaten Lombok Timur;
 - d. kawasan perbatasan antara Kabupaten Lombok Tengah dengan Kabupaten Lombok Timur;

- e. kawasan perbatasan antara Kabupaten Lombok Timur dengan Kabupaten Sumbawa Barat;
 - f. kawasan perbatasan antara Kabupaten Lombok Timur dengan Kabupaten Sumbawa;
 - g. kawasan perbatasan antara Kabupaten Sumbawa Barat dengan Kabupaten Sumbawa;
 - h. kawasan perbatasan antara Kabupaten Sumbawa dengan Kabupaten Dompu;
 - i. kawasan perbatasan antara Kabupaten Dompu dengan Kabupaten Bima;
 - j. kawasan perbatasan antara Kabupaten Bima dan Kota Bima.
- (2) Kawasan-kawasan perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pada Kecamatan perbatasan.

Pasal 30

- (1) Kawasan perbatasan antara Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (1) huruf a diarahkan sebagai kawasan perkantoran, kawasan pendidikan, kawasan komersial, kawasan pariwisata dan industri kerajinan, kawasan permukiman skala besar, pertanian, dan kawasan terbuka hijau;
- (2) Kawasan perbatasan antara Kabupaten Lombok Barat dengan Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (1) huruf b diarahkan sebagai kawasan lindung dan budidaya dengan dominasi persawahan, perkebunan, tegalan, hutan, perikanan, pariwisata dan permukiman terbatas.
- (3) Kawasan perbatasan antara Kabupaten Lombok Barat dengan Kabupaten Lombok Timur sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (1) huruf c diarahkan sebagai kawasan lindung dan budidaya dengan dominasi perkebunan, perikanan, pariwisata dan hutan.
- (4) Kawasan perbatasan antara Kabupaten Lombok Tengah dengan Kabupaten Lombok Timur sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (1) huruf d diarahkan sebagai kawasan lindung dan budidaya dengan dominasi persawahan, tegalan, hutan, perikanan dan permukiman terbatas.
- (5) Kawasan perbatasan antara Kabupaten Lombok Timur dengan Kabupaten Sumbawa Barat sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (1) huruf e diarahkan sebagai kawasan budidaya perikanan, perhubungan dan pariwisata;
- (6) Kawasan perbatasan antara Kabupaten Lombok Timur dengan Kabupaten Sumbawa sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (1) huruf f diarahkan sebagai kawasan budidaya perikanan, perhubungan dan pariwisata;
- (7) Kawasan perbatasan antara Kabupaten Sumbawa Barat dengan Kabupaten Sumbawa sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (1) huruf g, diarahkan sebagai kawasan persawahan, tegalan, perikanan dan hutan;
- (8) Kawasan perbatasan antara Kabupaten Sumbawa dengan Kabupaten Dompu sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (1) huruf h diarahkan sebagai kawasan lindung dan budidaya dengan dominasi persawahan, tegalan, hutan, perikanan dan permukiman terbatas;

- (9) Kawasan perbatasan antara Kabupaten Dompu dengan Kabupaten Bima sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (1) huruf i diarahkan sebagai kawasan lindung dan budidaya dengan dominasi persawahan, tegalan, hutan, perikanan dan permukiman;
- (10) Kawasan perbatasan antara Kabupaten Bima dan Kota Bima sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (1) huruf j diarahkan sebagai kawasan lindung dan budidaya dengan dominasi persawahan, tegalan, hutan, dan permukiman;
- (11) Kawasan perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), dan (10) adalah minimal 500 meter sejajar dari garis batas masing-masing Kabupaten dan Kota;
- (12) Kawasan perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) digambarkan secara indikatif pada Lampiran V.

Paragraf 6

Pengembangan Kawasan Mataram Metro

Pasal 31

- (1) Untuk menunjang Kota Mataram sebagai pusat kegiatan nasional dikembangkan Kawasan Mataram Metro;
- (2) Kawasan Mataram Metro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Kota Mataram, Kecamatan Narmada, Kecamatan Gunung Sari, Kecamatan Batulayar, Kecamatan Labuapi dan Kecamatan Kediri;
- (3) Kawasan Mataram Metro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan sebagai :
 - a. pusat Pemerintahan Provinsi;
 - b. pusat pendidikan tinggi;
 - c. pusat perdagangan dan jasa skala nasional dan internasional;
 - d. pusat kawasan pariwisata dan industri kerajinan;
 - e. kawasan permukiman skala besar.
- (4) Kawasan Mataram Metro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dengan:
 - a. pola tata ruang terpadu antar kawasan;
 - b. pola kelembagaan yang terkait dengan pengembangan kawasan;
 - c. penetapan program-program pembangunan infrastruktur lintas kawasan;
 - d. penyediaan fasilitas bertaraf internasional.

Bagian Ketiga

Arahan Pemanfaatan Ruang

Paragraf 1

Pengelolaan Kawasan Lindung

Pasal 32

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) huruf a, meliputi kawasan hutan lindung dan kawasan resapan air.

- (2) **Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :**
- a. kawasan hutan lindung mutlak diarahkan di Kawasan Gunung Rinjani dan Gunung Tambora;
 - b. kawasan hutan lindung terbatas diarahkan di Kecamatan : Bayan, Pringgarata, Batukliang Utara, Batukliang, Masbagik, Aikmel, Utan, Rhee, Batulanteh, Lenangguar, Ropang, Pekat, Woja, Donggo, Sanggar;
 - c. kawasan lindung lainnya diarahkan di Kecamatan : Tanjung, Sekotong, Gunungsari, Pemenang, Lingsar, dan Narmada; Batukliang, Marejebonga dan Aikmel, Sambelia dan Keruak; Alas, Seteluk, Jereweh, Taliwang, Lunyuk, Brang Rea, Sekongkang, Batulanteh; Sekitar Gunung Tambora, Kempo, Woja, Kilo, Manggelewa; dan di Kecamatan Sape, Donggo, Wera.
- (3) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan di Kawasan Gunung Rinjani, Kawasan Selatan Pulau Lombok; Kawasan Gunung Tambora dan Kawasan Doro Daria, Doro Sando dan Doro Donggo.
- (4) Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilarang dialihfungsikan dan/atau digunakan untuk kegiatan budidaya.

Pasal 33

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) huruf b mencakup:
- a. kawasan sempadan pantai, diarahkan pada kawasan sepanjang tepian pantai sejauh antara 30 - 250 meter dari pasang tertinggi secara proporsional sesuai dengan bentuk, letak dan kondisi fisik pantai;
 - b. kawasan sempadan sungai, diarahkan pada sungai-sungai besar antara 30-100 meter sesuai letak, bentuk dan kondisi sungainya yaitu pada Satuan Wilayah Sungai (SWS) : Jelateng, Dodokan, Putih, Menanga, Jereweh, Rea, Rhee, Moyo Hulu, Pulau Moyo, Ampang, Hoddo, Bango, Parado, Sari, Rimba, Baka, Bako, dan Beh;
 - c. kawasan sekitar danau atau waduk diarahkan ke seluruh kawasan sekitar danau dan waduk yang tersebar di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa (Segara Anak, Batujai, Mujur, Mujur II, Pandanduri Swangi, Pengga, Beringin Sila, Labangka, Mamak, Lebok Taliwang, Bintang Banu, Tiu Kulit, Batu Bulan, Gapit Parado, Campa, Rababaka, Sumi), **lebarnya berimbang dengan bentuk kondisi fisik danau/waduk antara 50-100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat;**
 - d. kawasan sekitar mata air, diarahkan ke seluruh kawasan mata air yang tersebar di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa pada radius minimum 200 meter dari titik mata air.
 - e. Kawasan Hutan Kota yang berfungsi sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) dikembangkan pada seluruh ibukota Kabupaten dan Kota.
- (2) Nama-nama sungai pada setiap SWS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang digunakan sebagai kawasan terbangun.

Pasal 34

- (1) Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. kawasan hutan suaka terdiri dari Hutan suaka alam di Gunung Rinjani (Bayan, Batukliang, Aikmel), Pulau Moyo, Pekat, Calabai, Sanggar;
 - b. kawasan cagar alam terdiri Cagar Alam Gunung Rinjani, Cagar Alam Pedauh, Cagar Alam Pulau Panjang, Cagar Alam Tambora dan Kecamatan Sanggar, Wera dan Sape.
 - c. suaka margasatwa terletak di kawasan Bayan, Batukliang, Kopang, Sikur, Masbagik, Aikmel, Sambelia, Teluk Ekas, Kawasan Slalu Legini, Tambora, Sanggar dan Sape;
 - d. hutan wisata (Taman Wisata dan Taman Buru) terletak di Kecamatan Sekotong, Narmada, Pemenang, Taman Nasional Gunung Rinjani, Taman Wisata Buru Pulau Moyo, dan Kawasan Gunung Tambora;
 - e. kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya terletak di Kawasan Gili Meno, Gili Trawangan dan Gili Air; Kawasan Gili Sulat, Gili Lampu, dan Gili Petagan; pulau kecil sekitar Pelabuhan Poto Tano, kawasan perairan Maluku, Perairan Lunyuk, Kawasan Pulau Moyo, Pulau Panjang, Pulau Satonda, dan Kawasan Gili Banta;
 - f. kawasan pantai berhutan bakau meliputi Hutan bakau di Gili Sulat dan Gili Lawang, Teluk Ekas, Alas dan Teluk Santong;
 - g. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan tersebar di SWP Pulau Lombok, SWP Pulau Sumbawa Bagian Barat, dan SWP Pulau Sumbawa Bagian Timur.
- (2) **Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud** pada ayat (1) dilarang dialihfungsikan dan/atau digunakan untuk kegiatan budidaya

Pasal 35

- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. kawasan rawan bencana gunung berapi;
 - b. kawasan rawan banjir;
 - c. kawasan rawan tsunami ;
 - d. kawasan rawan angin topan;
 - e. kawasan rawan gelombang pasang;
 - f. kawasan rawan kekeringan;
 - g. kawasan rawan tanah longsor.
 - h. kawasan rawan gempa bumi
 - i. kawasan rawan abrasi pantai.
- (2) Kawasan rawan bencana gunung berapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kawasan Gunung Rinjani, kawasan Gunung Tambora dan kawasan Gunung Sangiang.
- (3) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup sungai besar di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.
- (4) Kawasan rawan tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di daerah sepanjang pesisir pantai selatan Pulau Lombok, dan daerah sepanjang pesisir pantai selatan Pulau Sumbawa.

- (5) Kawasan rawan angin topan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terletak di Kecamatan Gerung, Sekotong Tengah, Bayan, Keruak, Jerowaru, Sambelia, Unter Iwes, Empang, Brang Rea, Dompu, Woja, Woha, Monta dan Wera.
- (6) Kawasan rawan gelombang pasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tersebar pada wilayah pesisir di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.
- (7) Kawasan rawan kekeringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terletak di Gerung, Lembar, Lingsar, Kayangan, Sekotong Tengah, Tanjung, Pemenang, Gangga, Bayan, Praya Barat, Praya Barat Daya, Praya Timur, Janapria, Pujut, Sikur, Sakra, Sakra Barat, Sakra Timur, Keruak, Jerowaru, Pringgabaya, Sambelia, Moyohilir, Tarano, Empang, Plampang, Maronge, Donggo, Wawo, Wera, Ambalawi, dan Langgudu.
- (8) Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terletak di Sekotong, Pringgarata, Batukliang Utara, Sambelia, Pringgabaya, daerah pegunungan di Dompu dan Bima;
- (9) Kawasan rawan bencana gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi kawasan selatan Pulau Lombok, kawasan selatan Pulau Sumbawa dan kawasan utara Pulau Sumbawa;
- (10) Kawasan rawan abrasi pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i tersebar pada wilayah pesisir di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.
- (11) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9) dan ayat (10) pemanfaatannya diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 2

Pemanfaatan Kawasan Budidaya

Pasal 36

- (1) Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) meliputi:
 - a. kawasan hutan produksi terbatas;
 - b. kawasan hutan produksi tetap.
- (2) Kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikembangkan di Kecamatan : Sekotong, Tanjung, Gangga, Bayan, Praya Barat, Pujut, Taliwang, Brang Rea, Sekongkang, Jereweh, Lunyuk, Seteluk, Alas, Utan, Rhee, Sumbawa Besar, Ropang, Plampang, Empang, Dompu, Kilo, Hu'u, Kempo, Monta, Bolo, Woha, Belo, Wawo, Sape, Wera, RasanaE, Donggo, dan Sanggar.
- (3) Pemanfaatan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan:
 - a. membatasi perluasan areal kawasan hutan produksi terbatas;
 - b. menerapkan secara ketat sistem tebang pilih;
 - c. mengusahakan pemeliharaan anakan pohon secara optimal;
 - d. mengembangkan tanaman unggulan-

- (4) Kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikembangkan di Kecamatan : Tanjung, Praya Barat, Sambelia, Taliwang, Seteluk, Lunyuk, Sumbawa, Moyohulu, Ropang, Empang, Plampang, Dompu, Kilo, Kempo, Hu'u, Belo, Bolo, Woha, Sape, dan Wera;
- (5) Pemanfaatan kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan penanaman kembali pada kawasan penebangan; pengembangan pola hutan sarana industri, melakukan tebang bergilir dan tebang pilih; serta mengembangkan tanaman produktif;
- (6) Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang digunakan untuk kepentingan yang menyimpang dari peruntukannya

Pasal 37

- (1) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1), meliputi:
 - a. kawasan pertanian lahan basah;
 - b. kawasan pertanian lahan kering;
 - c. kawasan perkebunan;
 - d. kawasan peternakan.
- (2) Kawasan pertanian lahan basah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikembangkan di semua SWP.
- (3) Pemanfaatan pertanian lahan basah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan :
 - a. memperluas lahan sawah beririgasi teknis;
 - b. membatasi alih fungsi lahan pertanian beririgasi teknis untuk kegiatan lain.
- (4) Kawasan pertanian lahan basah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diprioritaskan pengembangannya untuk peningkatan ketahanan pangan;
- (5) Kawasan pertanian lahan kering sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di seluruh SWP.
- (6) Pemanfaatan pertanian lahan kering sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan:
 - a. mengembangkan komoditi yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan memiliki keunggulan komparatif;
 - b. mengembangkan agroindustri berbasis hasil pertanian lahan kering;
 - c. mengembangkan infrastruktur wilayah khususnya prasarana sumberdaya air.
- (7) Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikembangkan di Kawasan Industri Masyarakat Perkebunan (KIM-Bun) Gerung, Sekotong, Gangga, Bayan, Narmada, Kopang, Batukliang, Pringgarata, Pujut, Terara, Pringgabaya, Seteluk, Utan, Rhee, Batulanteh, Labangka, Empang, Sorinomo, Kilo, Kadindi, Tambora, Wera, dan Manggelewa;
- (8) Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud ayat (7) dikembangkan kegiatan agroindustri hasil tanaman perkebunan dan tanaman komoditi unggulan;
- (9) Kawasan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tersebar pada seluruh SWP;

- (10) Kawasan peternakan sebagaimana dimaksud ayat (9) dilakukan dengan meningkatkan hasil ternak, menyediakan lahan pakan ternak, mengembangkan industri pengolahan hasil ternak, meningkatkan kualitas lingkungan kandang ternak, mengembangkan ternak kecil di luar kawasan permukiman.

Pasal 38

- (1) Kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) diarahkan pada SWP Pulau Lombok, SWP Pulau Sumbawa Bagian Barat dan SWP Pulau Sumbawa Bagian Timur.
- (2) Kegiatan pertambangan di masing-masing kawasan masing-masing SWP diarahkan sebagai berikut :
- a. SWP Pulau Lombok diarahkan pada pertambangan bahan galian golongan C;
 - b. SWP Pulau Sumbawa Bagian Barat diarahkan pada pertambangan bahan galian golongan C, dan bahan galian golongan B;
 - c. SWP Pulau Sumbawa Bagian Timur diarahkan pada pertambangan bahan galian golongan C dan bahan galian golongan B secara terbatas;
- (3) Kegiatan pertambangan migas diarahkan pada daerah lepas pantai.
- (4) Pengelolaan pertambangan dan energi non migas kecuali bahan radio aktif dilakukan pada wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil.
- (5) Pengelolaan pertambangan dan energi dilakukan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan.
- (6) Penggolongan bahan-bahan galian pada setiap SWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 39

- (1) Pengembangan energi dimaksudkan untuk tersedianya kebutuhan listrik bagi masyarakat dan kegiatan industri.
- (2) Pengembangan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. mengembangkan energi alternatif;
 - b. membangun pembangkit listrik;
 - c. mengembangkan jaringan listrik sesuai kebutuhan;
 - d. mengembangkan zona penyangga sekitar kawasan pembangkit listrik;
 - e. menempatkan jaringan listrik tegangan tinggi melalui kawasan non permukiman.

Pasal 40

- (1) Kawasan industri sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) diarahkan pada pengembangan agroindustri, industri kecil dan menengah.
- (2) Pengembangan Agroindustri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan di Kecamatan: Gerung, Sekotong, Kediri, Labuapi, Jonggat, Batukliang, Praya Barat, Praya, Praya Timur, Pringgarata, Pujut, Masbagik, Selong, Aikmel, Pringgabaya, Labuhan Lombok, Jerowaru, Taliwang, Seteluk, Brang Rea, Alas, Utan, Rhee, Sumbawa, Moyohilir, Moyohulu, Lape Lopok, Empang, Plampang, Dompur, Kempo, Bolo, Woha, Belo, Wawo, RasanaE, dan Sape.

- (3) Pengembangan Industri Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan ke Kecamatan : Labuapi, Kediri, Gerung, Praya, Batukliang, Kopang, Masbagik, Aikmel, Labuhan Lombok, Jereweh, Alas, Sumbawa, Empang, Plampang, Dompu, Kempo, Bolo, Woha, RasanaE, Sape, Hu'u dan Pajo.
- (4) Pengembangan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. menempatkan kawasan industri jauh dari kawasan permukiman;
 - b. mengembangkan cluster-cluster industri kerajinan yang berdekatan dengan lokasi tenaga kerja;
 - c. menempatkan lokasi agroindustri relatif dekat dengan sumber bahan produksi dan tenaga kerja;
 - d. membatasi penetrasi kegiatan industri ke dalam kawasan pertanian.

Pasal 41

- (1) Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) diarahkan untuk menjadi objek daerah tujuan wisata regional, nasional dan internasional.
- (2) Objek daerah tujuan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan pada:
 - a. SWP Pulau Lombok meliputi kawasan wisata: Senggigi dan sekitarnya, Suranadi dan sekitarnya, Gili Gede dan sekitarnya, Benang Stokel dan sekitarnya, Dusun Sade dan sekitarnya; Selong Belanak dan sekitarnya, Kuta dan sekitarnya, Gili Sulat dan sekitarnya; Gili Indah dan sekitarnya, Rinjani dan sekitarnya;
 - b. SWP Pulau Sumbawa Bagian Barat meliputi kawasan wisata pantai Maluk dan sekitarnya; Kawasan wisata Pulau Moyo dan sekitarnya;
 - c. SWP Pulau Sumbawa Bagian Timur meliputi kawasan wisata pantai Hu'u dan sekitarnya, Teluk Bima dan sekitarnya, Sape dan sekitarnya; Gunung Tambora dan sekitarnya.
- (3) Pengembangan kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. penataan ruang kawasan wisata;
 - b. meningkatkan kualitas lingkungan kawasan;
 - c. mengembangkan infrastruktur penunjang;
 - d. mengembangkan kawasan-kawasan wisata potensial baru;
 - e. membatasi alih fungsi lahan kawasan wisata;
 - f. pengelolaan aset-aset wisata;
 - g. penataan jalur pelayaran kapal/perahu bermotor;
 - h. mengembangkan konsep wisata berwawasan lingkungan;
 - i. mengembangkan jalur-jalur paket wisata secara terpadu;
 - j. membatasi bangunan permanen pada kawasan wisata Gili yang sudah berkembang;
 - k. menghindari bangunan permanen pada kawasan yang baru dikembangkan;
 - l. membatasi pengembangan pariwisata dalam kawasan lindung.

Pasal 42

- (1) Kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) diarahkan pada pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa skala regional, nasional dan internasional.
- (2) Kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan pada:
 - a. Ibu Kota Provinsi, Kabupaten dan Kota;
 - b. simpul-simpul transportasi sekitar kawasan relokasi Bandar Udara Internasional Selaparang di Penujak, Bandar Udara Sultan Muhammad Kaharudin Sumbawa, Bandar Udara Sultan Muhammad Salahudin Bima, Bandar Udara Perintis Sekongkang; dan sekitar Pelabuhan : Lembar, Bayan, Labuhan Lombok, Telong-elong, Poto Tano, Labuhan Lalar, Benete, Badas, Labangka, Doromata, Kempo, Calabai, Sanggar, Waworada, Kolo, Bima, dan Sape.
 - c. Kawasan komersial sebagai alihfungsi Bandar Udara Selaparang di Rembige Mataram.
 - d. Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) di Teluk Awang, dan Pusat Perdagangan Mutiara Internasional di Sekotong;
 - e. pusat kawasan wisata;
 - f. pusat kegiatan strategis lainnya;

Pasal 43

- (1) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) terdiri dari:
 - a. kawasan permukiman perkotaan;
 - b. kawasan permukiman perdesaan.
- (2) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terletak di kawasan perkotaan Ibukota Provinsi, Kabupaten dan Kota, Kecamatan dan Desa yang sudah menampakkan gejala perkotaan.
- (3) Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terletak diluar kawasan perkotaan yang didominasi oleh penggunaan lahan sawah dan perkebunan.
- (4) Pengembangan kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan:
 - a. membatasi penetrasi kawasan permukiman pada lahan produktif;
 - b. mengembangkan permukiman secara vertikal;
 - c. mengembangkan kota-kota satelit;
 - d. meningkatkan akses ke dan dari kawasan permukiman;
 - e. mengembangkan Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun.
- (5) Pengembangan kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan:
 - a. membatasi pola linier perkembangan kawasan permukiman dengan mengembangkan permukiman pola mengelompok;
 - b. mengembangkan infrastruktur permukiman;
 - c. meningkatkan akses ke dan dari kawasan permukiman;
 - d. memanfaatkan lahan tidak produktif;
 - e. mengembangkan kawasan terpilih Pusat Pengembangan Desa dan Desa Pusat Pertumbuhan.

Pasal 44

- (1) Penyebaran penduduk lebih diutamakan ke SWP Pulau Sumbawa Bagian Barat dan SWP Pulau Sumbawa Bagian Timur.
- (2) Penyebaran penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan ke :
 - a. Kecamatan : Seteluk, Lunyuk dan Labangka pada SWP Pulau Sumbawa Bagian Barat;
 - b. Kecamatan : Pekat, Calabai, Sorinomo, Belo, Woha, Mada Pangga, Bolo, Sape, Wera, RasanaE Barat, Asakota dan RasanaE Timur pada SWP Pulau Sumbawa Bagian Timur.
- (3) Untuk menunjang penyebaran penduduk pada kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk Kawasan Sentra Produksi (KSP).

Paragraf 3

Pengembangan Kawasan Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil.

Pasal 45

- (1) Kawasan Pesisir dan Laut terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budidaya.
- (2) Kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk melindungi dan melestarikan ekosistem terumbu karang, mangrove dan padang lamun.
- (3) Kawasan Budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk pengembangan pariwisata dan perikanan.

Pasal 46

- (1) Pengembangan Kelautan dan Perikanan diarahkan pada kawasan yang tersebar pada SWP Pulau Lombok, SWP Pulau Sumbawa Bagian Barat dan SWP Pulau Sumbawa Bagian Timur.
- (2) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. SWP Pulau Lombok meliputi kawasan Gili Indah dan sekitarnya; kawasan Senggigi dan sekitarnya; kawasan Lembar dan sekitarnya; kawasan Gili Gede dan sekitarnya; kawasan Teluk Sepi dan sekitarnya; kawasan Kuta, Awang dan sekitarnya; kawasan Teluk Ekas, Teluk Serewe dan sekitarnya; kawasan Tanjung Luar dan sekitarnya; kawasan Gili Sulat dan sekitarnya; dan kawasan Labuhan Lombok dan sekitarnya;
 - b. SWP Pulau Sumbawa Bagian Barat meliputi kawasan Alas dan Pantai Utara Kabupaten Sumbawa dan sekitarnya ; kawasan Teluk Saleh dan sekitarnya; dan kawasan Labuhan Lalar, Maluk dan sekitarnya;
 - c. SWP Pulau Sumbawa Bagian Timur meliputi kawasan Teluk Sanggar dan sekitarnya; kawasan Teluk Cempi dan sekitarnya; kawasan Waworada dan sekitarnya; kawasan Teluk Bima dan sekitarnya; dan kawasan Sape dan sekitarnya.
- (3) Pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dilakukan pada wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil dari garis pantai pada surut terendah.

- (4) Pengembangan sumber daya kelautan dan perikanan dilakukan dengan memperhatikan keunggulan komoditi, karakteristik wilayah dan daya dukung lingkungan.

Pasal 47

- (1) Pengembangan pulau-pulau kecil diarahkan sebagai kawasan konservasi wisata bahari, budidaya laut, taman nasional laut dan kawasan perbatasan.
- (2) Pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. gugusan Gili Indah (Air, Meno, Trawangan); diarahkan sebagai kawasan konservasi, wisata bahari dan budidaya perikanan terbatas;
 - b. gugusan Gili Gede; diarahkan sebagai kawasan wisata bahari, budidaya laut, konservasi dan kawasan perbatasan;
 - c. gugusan Gili Sulat, Gili Lawang, Gili Lampu; diarahkan sebagai kawasan konservasi dan budidaya laut terbatas;
 - d. gugusan Gili-gili Indah (Lombok Timur) diarahkan sebagai kawasan wisata bahari dan lokasi budidaya laut terbatas;
 - e. gugusan Pulau Moyo, diarahkan sebagai kawasan wisata bahari eksklusif dan taman nasional laut;
 - f. gugusan Pulau Panjang dan sekitarnya diarahkan sebagai kawasan budidaya laut dan perikanan tangkap;
 - g. gugusan Pulau Sangiang dan Pulau Satonda diarahkan sebagai kawasan wisata bahari, kawasan konservasi dan kawasan perbatasan.

BAB VI

PENATAAN RUANG WILAYAH PROVINSI

Bagian Pertama

Perencanaan Pemanfaatan Ruang

Pasal 48

- (1) RTRW dijabarkan ke dalam rencana detail berupa rencana tata ruang kawasan, sektoral, dan lintas sektoral.
- (2) Pemanfaatan ruang dilaksanakan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan dengan memperhatikan norma, standar dan pedoman.
- (3) Pedoman perencanaan ruang dan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Pasal 49

Pengendalian Pemanfaatan Ruang dilakukan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban terhadap Pemanfaatan Ruang.

Pasal 50

Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 dilakukan oleh Gubernur bersama-sama dengan Bupati/Walikota dengan memperhatikan aspek keikutsertaan masyarakat.

Pasal 51

- (1) Pengawasan terhadap Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 dilakukan melalui kegiatan pelaporan, pemantauan dan evaluasi secara rutin oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Provinsi yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur.
- (2) BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan Pemanfaatan Ruang yang berhubungan dengan program, kegiatan pembangunan, pemberian ijin Pemanfaatan Ruang dan kebijakan yang berkaitan dengan Pemanfaatan Ruang.
- (3) Tatacara pelaporan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII

KETENTUAN SANKSI

Pasal 52

- (1) Setiap orang yang memanfaatkan ruang dan/atau pejabat yang memberi dan/atau menerbitkan ijin yang bertentangan dengan peruntukan ruang dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 30 dan/atau Pasal 32 dan/atau Pasal 33 dan/atau Pasal 34 dan/atau Pasal 35 dan/atau Pasal 36 dan/atau Pasal 37 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB VIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 53

- (1) Selain oleh pejabat penyidik umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang dan memeriksa tanda pengenal diri;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara dalam setiap tindakan tentang :
- a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan dan penggeledahan rumah;
 - c. penyitaan benda;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan di tempat kejadian.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

Kegiatan Budidaya yang sudah ada di Kawasan Lindung dan dinilai mengganggu fungsi lindung, secara bertahap dikembalikan pada fungsi lindung sampai habis masa berlakunya ijin pemanfaatan kawasan budidaya.

Pasal 55

Ketentuan mengenai perencanaan dan pemanfaatan ruang udara akan diatur lebih lanjut sesuai dengan perkembangan Program Pembangunan Wilayah, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

- (1) Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2), Pasal 14 ayat (2), pasal 15 ayat (2), Pasal 16 ayat (2), Pasal 30 ayat (12) digambarkan pada peta dengan skala 1 : 250.000. dan merupakan bagian dari dokumen rencana dan album peta.
- (2) Lampiran-lampiran, dokumen rencana dan album peta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 57

- (1) Ketentuan yang mengatur tentang teknis pelaksanaan Peraturan daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (2) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak diundangkan Peraturan Daerah

Pasal 58

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 1993 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Tahun 1995 Nomor 2) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 17 Juni 2006

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

H. LALU SERINATA

Diundangkan di Mataram
Pada tanggal 21 September 2006

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT

NANANG SAMODRA, KA.

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2006 NOMOR 11

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 11 TAHUN 2006
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

I. UMUM

1. Ruang Wilayah Nusa Tenggara Barat sebagai bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, pada hakikatnya merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikembangkan dan dilestarikan pemanfaatannya secara optimal agar dapat menjadi wadah bagi kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya secara berkelanjutan demi kelangsungan hidup yang berkualitas.
Pancasila merupakan dasar negara dan falsafah negara, yang memberikan keyakinan bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai jika didasarkan atas keselarasan, keserasian dan keseimbangan, baik dalam hubungannya dengan kehidupan pribadi, hubungan manusia dengan manusia lain, hubungan manusia dengan alam sekitarnya maupun hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional mewajibkan agar sumberdaya alam dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kemakmuran tersebut haruslah dapat dinikmati oleh generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.
2. Ruang sebagai sumberdaya alam tidaklah mengenal batas wilayah, karena ruang pada dasarnya merupakan wadah atau tempat bagi manusia dan makhluk hidup lainnya untuk hidup dan melakukan kegiatannya; akan tetapi jika ruang dikaitkan dengan pengaturannya, haruslah mengenal batas dan sistemnya. Dalam kaitan tersebut, ruang wilayah Nusa Tenggara Barat meliputi tiga matra, yakni ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara.
Ruang wilayah Nusa Tenggara Barat sebagai unsur lingkungan hidup, terdiri dari berbagai ruang wilayah yang masing-masing sebagai sub sistem yang meliputi aspek alamiah (fisik), ekonomi, sosial budaya dengan corak ragam dan daya dukung yang berbeda satu dengan lainnya. Pengaturan pemanfaatan ruang wilayah yang didasarkan pada corak dan daya dukungnya akan meningkatkan keselarasan, keseimbangan sub sistem, yang berarti juga meningkatkan daya tampungnya. Pengelolaan sub-sistem yang satu akan berpengaruh kepada kepada sub-sistem yang lain, yang pada akhirnya akan mempengaruhi sistem ruang secara keseluruhan. Oleh karena itu, pengaturan ruang menuntut dikembangkan suatu sistem dengan keterpaduan sebagai ciri utamanya.
Ada pengaruh timbal balik antara ruang dan kegiatan manusia. Karakteristik ruang menentukan macam dan tingkat kegiatan manusia, sebaliknya kegiatan manusia dapat merubah, membentuk dan mewujudkan ruang dengan segala unsurnya. Kecepatan perkembangan manusia seringkali tidak segera tertampung dalam wujud pemanfaatan ruang, hal ini disebabkan karena hubungan fungsional antar ruang tidak segera terwujud secepat perkembangan manusia. Oleh karena itu, rencana tata ruang wilayah yang disusun, haruslah dapat menampung segala kemungkinan perkembangan selama kurun waktu tertentu.
3. Ruang wilayah Nusa Tenggara Barat, terbagi habis menjadi wilayah Kabupaten dan Kota yang merupakan satu kesatuan ruang wilayah yang terdiri dari satuan-satuan ruang yang disebut dengan kawasan. Dalam berbagai kawasan terdapat macam dan budaya manusia yang berbeda, sehingga diantara berbagai kawasan tersebut seringkali terjadi tingkat pemanfaatan dan perkembangan yang berbeda-beda. Perbedaan ini apabila tidak ditata, dapat mendorong terjadinya ketidakseimbangan pembangunan antar wilayah. Oleh karena itu, rencana tata ruang wilayah, secara teknis harus mempertimbangkan : (i) keseimbangan

antara kemampuan ruang dan kegiatan manusia dalam memanfaatkan serta meningkatkan kemampuan ruang ; (ii) keseimbangan, keserasian dan keselarasan dalam pemanfaatan antar kawasan dalam rangka meningkatkan kapasitas produktivitas masyarakat dalam arti luas.

4. Meningkatnya kegiatan pembangunan yang memerlukan lahan, baik tempat untuk memperoleh sumber daya alam mineral atau lahan pertanian maupun lokasi kegiatan ekonomi lainnya, seperti industri, pariwisata, pemukiman dan administrasi pemerintahan, potensial meningkatkan terjadinya kasus-kasus konflik pemanfaatan ruang dan pengaruh buruk dari suatu kegiatan terhadap kegiatan lainnya. Berkenaan dengan hal tersebut, diperlukan perencanaan tata ruang yang baik dan akurat, agar perkembangan tuntutan berbagai kegiatan pemanfaatan ruang dan sumberdaya yang terdapat di dalamnya dapat berfungsi secara optimal, terkendali, selaras dengan arah pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat.
5. Kendatipun perencanaan tata ruang sepenuhnya merupakan tindak pemerintahan atau sikap tindak administrasi negara, dalam proses penyusunan sampai pada penetapannya perlu melibatkan peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang menjadi penting dalam kerangka menjadikan sebuah tata ruang sebagai hal yang responsif (*responsive planning*), artinya sebuah perencanaan yang tanggap terhadap preferensi serta kebutuhan dari masyarakat yang potensial terkena dampak apabila perencanaan tersebut diimplementasikan. Tegasnya, dalam konteks perencanaan tata ruang, sebenarnya ada dua hal yang harus diperhatikan. Pertama, kewajiban Pemerintah untuk memberikan informasi, Kedua, hak masyarakat untuk di dengar (*the right to be heard*). Dalam praktek, pada dasarnya dua aspek ini saling berkaitan karena penerapannya menunjukkan adanya jalur komunikasi dua arah. Dengan kewajiban pemerintah untuk memberi informasi yang menyangkut rencana kegiatan/ perbuatan administrasi, dan adanya hak bagi yang terkena (langsung maupun tidak langsung) oleh kegiatan/perbuatan pemerintah, mengandung makna bahwa mekanisme itu telah melibatkan masyarakat dalam prosedur administrasi negara, di pihak lain dapat menunjang pemerintahan yang baik dan efektif, karena dengan mekanisme seperti itu pemerintah dapat memperoleh informasi yang layak sebelum mengambil keputusan. Mekanisme seperti itu dapat menumbuhkan suasana saling percaya antara pemerintah dan rakyat sehingga dapat mencegah sengketa yang mungkin terjadi serta memungkinkan terjadinya penyelesaian melalui jalur musyawarah.
6. Secara normatif, perencanaan tata ruang dimaksud perlu diberi status dan bentuk hukum agar dapat ditegakkan, dipertahankan dan ditaati oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Hanya rencana yang memenuhi syarat-syarat hukumlah yang dapat melindungi hak warga masyarakat dan memberi kepastian hukum, baik bagi warga maupun bagi aparatur pemerintah termasuk didalamnya administrasi negara yang bertugas melaksanakan dan mempertahankan rencana, yang sejak perencanaannya sampai penetapannya memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Apabila suatu rencana telah diberi bentuk dan status hukum, maka rencana itu terdiri dari atas susunan peraturan-peraturan yang pragmatis, artinya segala tindakan yang didasarkan kepada rencana itu akan mempunyai akibat hukum.
7. Berdasarkan kajian di atas, maka kegiatan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Nusa Tenggara Barat, perlu dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah, agar dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan program-program pembangunan di daerah serta mendorong percepatan perkembangan masyarakat secara tertib, teratur dan berencana. Peraturan Daerah sendiri merupakan bagian tak terpisahkan dari kesatuan sistem perundang-undangan secara nasional, oleh karena itu peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau bertentangan dengan kepentingan umum. Kepentingan umum yang harus diperhatikan bukan saja kepentingan rakyat banyak Daerah yang bersangkutan, melainkan kepentingan Daerah lain dan kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Ini berarti, pembuatan peraturan peratur

perundang-undangan tingkat daerah, bukan sekedar melihat batas kompetensi formal atau kepentingan Daerah yang bersangkutan, tetapi harus dilihat pula kemungkinan dampaknya terhadap daerah lain atau kepentingan nasional secara keseluruhan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Manfaat artinya perencanaan dan pemanfaatan ruang wilayah dilakukan secara optimal, berhasil guna dan berdaya guna, yang tercermin dalam penentuan jenjang fungsi pelayanan kegiatan dan sistem jaringan ;

Huruf b

Seimbang dan serasi artinya RTRW Provinsi disusun dengan memperhatikan prinsip keseimbangan sebagai kawasan yang memiliki keunikan serta karakter sebagai wilayah kepulauan; dan keserasian fungsi dan intensitas dalam pemanfaatan ruang wilayah ;

Huruf c

Lestari artinya pemanfaatan ruang dilakukan secara bijak sehingga mutu ruang dapat ditingkatkan dengan cara mempertahankan kualitas ruang, serta memelihara kualitas ruang dan lingkungan agar terhindar dari kemerosotan;

Huruf d

Keterpaduan yaitu mengintegrasikan perencanaan dari berbagai kawasan, sektor, dan wilayah dalam pengelolaan RTRW Provinsi menjadi kebijakan yang dapat diterima oleh semua pemangku kepentingan (*stakeholders*). Keterpaduan dilakukan mulai dari perencanaan, pemanfaatan sampai pengendalian pemanfaatan ruang;

Huruf e

Transparan artinya proses penyusunan rencana tata ruang dilakukan secara terbuka, dengan memperhatikan obyektivitas, penguasaan berbagai keahlian serta memperhatikan preferensi masyarakat. Hasil dari perencanaan tata ruang perlu disosialisasikan kepada masyarakat dan kepada semua pihak yang berkepentingan terhadap rencana tata ruang wilayah;

Huruf f

Partisipatif artinya proses penyusunan dan peninjauan rencana tata ruang wilayah, perlu dilakukan pelibatan masyarakat yang dilakukan melalui mekanisme secara hakiki (*genuine*) serta memperhatikan prinsip keterwakilan;

Huruf g

Pertanggungjawaban artinya proses penyusunan, perancangan, pengundangan dan pelaksanaan RTRW Provinsi harus dapat dipertanggung jawabkan;

Huruf h

Persamaan dan perlindungan hukum artinya setiap orang memiliki persamaan hak dan perlindungan hukum yang sama terhadap segala akibat hukum yang ditimbulkan dari pelaksanaan rencana tata ruang wilayah Provinsi.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pengembangan jalan tol diarahkan untuk menghubungkan kawasan Bandar Udara Internasional di Penujak Lombok Tengah dengan ibukota Provinsi dan pusat-pusat pertumbuhan strategis lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

- a. Lintas utama, dengan karakteristik: pelayanan jarak jauh atau sedang, serta menghubungkan antar pusat kegiatan yang berfungsi sebagai pengumpul, yang ditetapkan untuk melayani lintas utama. Lintas utama meliputi jalur Lembar – Gerung – Rumak – Dasan Cermen – Mataram – Cakranegara – Narmada – Mantang – Kopang – Masbagik – Rempung – Aikmel – Pringgabaya – Labuhan Lombok – Labuhan Tano – Simpang Negara – Sumbawa Besar – Lape – Plampang – Empang – Dompu – Bima – Sape. Lintas utama tersebut dilengkapi dengan Pelabuhan penyeberangan Lembar-

Padang Bai; Labuhan Lombok– Poto Tano, Telong-elong – Benete; Sape – Labuhan Bajo.

- b. Lintas cabang, dengan karakteristik: pelayanan jarak sedang atau dekat, serta menghubungkan antar pusat kegiatan yang berfungsi sebagai pengumpul dengan pusat kegiatan yang berfungsi sebagai pengumpul atau antar pusat kegiatan yang berfungsi sebagai pengumpul, yang ditetapkan untuk melayani lintas cabang. Lintas cabang meliputi jalur kolektor dan jalur khusus. Jalur kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi. Yang termasuk dalam jaringan jalan kolektor meliputi ruas jalan-jalan provinsi. Jalur khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri. Ruas jalan khusus yang dimaksud seperti ruas jalan penghubung antara ruas jalan arteri/kolektor menuju kawasan kawasan industri, pelabuhan penyeberangan, pelabuhan laut, dan bandar udara. Rencana pengembangan jaringan jalan lintas cabang adalah : Gerung-Penujak; Penujak–Praya; Praya–keruak; Keruak–Labuan Haji–Tanjung Geres; Tanjung Geres–Pringgabaya; Keruak–jor; Jor–Telongelong; Taliwang–Simpang Negara; Labuhan Balad–Taliwang; Taliwang–Jereweh; Jereweh–Benete; Sejong–Tetar; Tetar–LunyuK; LunyuK–Ropang; Ropang–Sekokat; Sekokat–Mbawi; Dompū–Hu’u; Hu’u–Parado; Parado–Wilamaci; Wilamaci–Karumbu; Karumbu–Sape; Sp. Tano–Sp. Seteluk
- c. Jalan Lingkar Pulau, meliputi Jalan Lingkar Selatan Pulau Lombok, Jalan Lingkar Selatan Sumbawa dan Jalan Lingkar Utara Sumbawa.
- Jalan Lingkar Selatan Lombok: Lembar–Sekotong–Pelangan; Pelangan–Labuhan Poh–Bangko-bangko–Teluk Mekaki; Sekotong–Lemer–Sepi; Teluk Mekaki–Teluk Sepi; Sepi–Pengantap–Montong Ajan–Kuta–Awang–Batu Nampar–Jor–Telong-elong; Jor–Serumbung–Ekas–Kaliantan; Tanjung Paek–Tanjung Ringgit; Kaliantan–Tanjung Ringgit.
 - Jalan Lingkar Selatan Pulau Sumbawa: Jereweh–Sejong–Tetar–LunyuK–Simpang Ropang–Sekokat–M’Bawi; Dompū–Hu’u–Parado–Wilamaci–Karumbu–Sape
 - Jalur Lingkar Utara Pulau Sumbawa : Simpang Banggo–Kempo–Kesi–Hodo–Doropeti–Labuhan Kenanga–Kawinda To’i–Piong–Simpang Kore–Kiwu–Sampungu–Bajo–Sila–Bima–Tawali–Sape.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Relokasi Bandar Udara Sultan Muhammad Kaharudin Sumbawa diarahkan ke Tanjung Menangis dan/atau kawasan lainnya.

Ayat (3)

Penerbangan regional, nasional dan internasional diarahkan sebagai berikut:

- Bandar Udara Internasional Selaparang di Penujak Lombok Tengah melayani penerbangan internal, regional, nasional dan internasional;
- Bandar udara Sultan Muhammad Kaharuddin Sumbawa Besar dan Bandar Udara Muhammad Salahuddin Bima melayani jalur penerbangan internal dan regional;
- Bandar Udara Perintis Sekongkang, melayani jalur penerbangan internal di Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

- Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) diarahkan di Pantai Endok Lombok Barat, Sumabawa dan Bima.
- Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) diarahkan di Gili Gede Kuta, Gelanggang/Selayar, Sambelia, Tembere, Sajang, Doropeti, Bajo Pulau, Soriutu, dan Pai.
- Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) diarahkan di Bayan, Sajang Sembalun dan rhee. Pantai Endok Lombok Barat, Sumabawa dan Bima.
- Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) diarahkan di Narmada, Lingsar, Gunung Sari, Tanjung, Kayangan, Bayan, Gangga, Pringgarata, Batukliang Utara, Praya Barat, Aikmel, Sembalun, Sambelia, Pringgasela, Sikur, Masbbagik, Wanasaba, Tanjung Luar, Brang Rea, Seteluk, Sekongkang, Jereweh, Rhee, Utan, Alas, Ropang, Luyuk, Moyohulu, Batulanteh, Lapelopok, Hu'u, Dompu, Tambora, Mada Pangga, Lambu dan Monta
- Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) diarahkan di Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa Barat, Sumbawa, Dompu dan Bima
- Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) diarahkan di Sambelia, Maronge dan Hu'u
- Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Gelombang Laut (PLTGL) diarahkan di Kute Mawi Selong Blanak, Sambelia, Pemongkong, Ria, Oi Tui, Wane dan Parado

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Ayat (6)

- Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri dari Satuan Wilayah Sungai (SWS) Pulau Lombok dan Satuan Wilayah Sungai (SWS) Pulau Sumbawa
- Cekungan Air Tanah di Pulau Lombok meliputi CAT Tanjung-Sambelia dan CAT Mataram –Selong. CAT di Pulau Sumbawa meliputi CAT Pekat, CAT Sumbawa Besar, CAT Empang, CAT Dompu, CAT Sanggar, CAT Bima dan CAT Tawali-Sape

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

- a. Kawasan Sentra Produksi (KSP) Amor-amor (sapi brangus), Batukliang (rambutan, duria, manggis), Sembalun (Bawang Putih), Pemongkong (Rumput Laut), Labangka (Jagung), Empang (Kedelai), Sorinomo (Jambu Metet), Sangiang (Jambu Mete), Dompu-Woja (Kedelai), Sape (ikan Tangkap).
- b. Kawasan Industri Masyarakat Perkebunan (KIM-Bun) Bayan (Jambu Mete), Gangga (kelapa, kakao, kopi), Gerung (kelapa jambu mete), Kopang (tembakau, virginia, kopi), Pujut (kelapa, jambu mete), Terara (tembakau, virginia, kopi), Pringgabaya (kelapa, jambu mete), Utan Rhee (kelapa, jambu mete), batulanteh (kopi), Sorinomo (jambu mete, kopi), Tambora (jambu mete, kopi), wera (kelapa, jambu mete), KIM-Bun Donggo (jambu mete).
- c. Kawasan Agropolitan; Agropolitan Aik Meneng di Lombok Tengah, Agropolitan Rasimas (Sakra, sikur, Masbagik), Agropolitan alasutan, Agropolitan Manggelewa
- d. Kapet Bima; Kabupaten Bima, Kota Bima dan Kabupaten Dompu
- e. Kawasan Pesisir dan Laut; Gili Indah dan sekitarnya, Gili Gede dan sekitarnya, Teluk Sepi dan sekitarnya, Kuta dan sekitarnya, Teluk Ekas dan Teluk Sereweh dan sekitarnya, Tanjung Luar dan sekitarnya, Gili Sulat dan sekitarnya, Senggigi dan sekitarnya, Labuhan Lombok dan sekitarnya, Lembar dan sekitarnya, Pantura Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat dan sekitarnya, Teluk Saleh dan sekitarnya, Teluk Sanggar dan sekitarnya, Teluk Cempi dan sekitarnya, Waworado dan sekitarnya.
- f. Kawasan Agroindustri; Kecamatan Gerung, Kediri, Labuapi, Sekotong, Praya, Batukliang, Praya Barat, Praya Timur, Jonggat, Pringgarata, Pujut, sebagian kecamatan selong Masbagik, Aikmel, Pringgabaya, labuhan Lombok, Jerowaru, Jereweh, Taliwang, Seteluk, Brang Rea, Alas, Utan, Rhee, Sumbawa, Moyohulu, Moyohilir, Lape Lopok, Palmpang, Empang, Dompu, Kempo, Bolo, Weha, Belo, Wawo, RasanaE,sape.
- g. Kawasan Industri Menengah; Kecamatan Kediri, Labuapi, Gerung, Praya, Kopang, Batukliang, Masbagik, Aikmel, Labuhan Lombok, Jereweh, Alas, Sumbawa, Plampang, Empang, Dompu, Kempo, Bolo, Woha, RasanaE, Sape, Hu'u dan Poja
- h. Kawasan Parawisata; Kawasan Senggigi dan sekitarnya, Kawasan Mataram dan sekitarnya, kawasan Gili Gede dan sekitarnya, Kawasan selong Belanak dan sekitarnya, Kawasan Kute, Aan, seger dan sekitarnya, Kawasan Gili Indah, Gili Kere dan sekitarnya, Kawasan Gili Sulat dan sekitarnya, Gunung rinjani dan sekitarnya, Kawasan Desa Sade dan sekitarnya, Kawasan Pulau Moyo dan sekitarnya, Kawasan Maluku dan sekitarnya, Kawasan Pnatai Hu'u dan sekitarnya, Kawasan Teluk Bima dan sekitarnya, Kawasan Gunung

Tambora dan sekitarnya, isata alam pengunungan Gunung Sangiang dan kawasan Sape dan sekitarnya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Kriteria Penetapan kawasan bawahannya adalah sebagai berikut :

a. Kriteria penetapan kawasan lindung:

- Kawasan hutan dengan faktor-faktor lereng lapangan, jenis, tanah, curah hujan yang melebihi skor 175 dan/atau;
- Kawasan hutan yang mempunyai lereng lapangan 40 % atau lebih dan/atau;
- Kawasan hutan yang mempunyai ketinggian di atas permukaan laut 2.000 meter atau lebih

b. Kriteria penetapan kawasan resapan air:

- Curah hujan yang tinggi (>2.000 mm/tahun), dan,
- Struktur tanah yang mudah meresapkan air (permeabilitas > 27,7 mm/jam), dan/atau,
- Bentuk geomorfologi yang mampu meresapkan air secara besar-besaran (datar hingga berbukit dan/atau pada ketinggian >250 dpl)

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Huruf a

Pengaturan sempadan pantai diatur sebagai berikut:

1. Pada kawasan perkotaan dengan tinggi gelombang kurang dari atau sama dengan 2 meter lebar sempadan antara 30-75 meter dari garis pasang tertinggi ke arah darat
2. Pada kawasan perkotaan dengan tinggi gelombang lebih dari 2 meter lebar sempadan antara 50-100 meter dari garis pasang tertinggi ke arah darat
3. Di luar kawasan perkotaan dengan tinggi gelombang kurang dari atau sama dengan 2 meter lebar sempadan antara 100-200 meter dari garis pasang tertinggi ke arah darat

4. Di luar kawasan perkotaan dengan tinggi gelombang lebih dari 2 meter lebar sempadan antara 150-250 meter dari garis pasang tertinggi ke arah darat

Huruf b

1. Pada kawasan perkotaan tanpa bahaya banjir, lebar sempadan sungai:
 - 3 meter untuk sungai bertanggul
 - 10 meter untuk kedalaman < 3 meter
 - 15 meter untuk kedalaman 3-20 meter
2. Pada kawasan perkotaan dengan bahaya banjir, lebar sempadan sungai:
 - 3 meter untuk sungai bertanggul
 - 25 meter untuk banjir ringan
 - 50 meter untuk banjir sedang
 - 100 meter untuk banjir berat
3. Pada kawasan pedesaan tanpa bahaya banjir, lebar sempadan sungai:
 - 5 meter untuk sungai bertanggul
 - 10 meter untuk kedalaman < 3 meter
 - 15 meter untuk kedalaman 3-20 meter
 - 30 meter untuk kedalaman > 20 meter

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Lokasi cagar budaya terletak di:

- SWP Pulau Lombok meliputi Cagar Budaya Makam Batulayar dan Pura Batubolong, Makam Loang Baloq, Taman Mayura, Pura Gunungsari, Taman Narmada, Taman Lingsar, Taman Suranadi, Masjid Beleq dan Permukiman Tradisional Senaru, Makam Seriwa, Makam Ketaq dan Situs Batu Rijang, Makam Nyatoq, Makam Bila Tawah, Masjid Gunung dan Masjid Rembitan, Desa tradisional Sade,

Makam Selaparang, Makam Buaq bakam, Makam Tanjung, Makam Kenaot Makam Ketubuk Wakan dan Bale Beleq;

- SWP Pulau Sumbawa Bagian Barat mencakup: cagar budaya Makam Seran, Istana Tua Sumbawa, Makam Sampar, Sarkopagus Aik Renung, dan Makam Kerongkeng;
- SWP Pulau Sumbawa Bagian Timur mencakup: Cagar Budaya Situs Klasik Doro Bata, Makam Raja-raja Dompui, Lesung Batu Puma, dan Makam Abdul Salam, Nanga Sia, Situs Masjid kuno Wadu Tunti, Makam Tolobali, Istana Kerajaan Bima, Makam Dantraha, Makam Kuno Padende, Bekas Masjid raya Bima, Kompleks Makam Batu, Megalitik Lesung Batu, Wadu Pa'a, Makam La Mbila, dan sarkopagus Latunatu, Desa Maria dan Sambori;

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Lokasi kawasan rawan gelombang pasang terletak di Ampenan, Batu Layar, Gunungsari, Tanjung, Pemenang, Gerung, Lembar, Sekotong Tengah, Gangga, Kayangan, Praya Barat, Praya Barat Daya, Pujut, Praya Timur, Sakra Timur, Keruak, Jerowaru, Labuan Haji, Pringgabaya, Sambelia, Seteluk, Taliwang, Sekongkang, Jereweh, Alas Barat, Alas, Utan, Buer, Labuan Badas, Sumbawa, Lape Lopok, Meronge, Plampang, Empang, Kempo, Hu'u, Pekat, RasanaE Barat, Asakota, Sape, Monta, Donggo, Wera, Sanggar, dan Tambora.

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Alih fungsi lahan pertanian beririgasi teknis diizinkan dengan ketentuan nilai ekonomi lebih tinggi dan/atau untuk kebutuhan mendesak pada lahan sawah tadah hujan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Agroindustri berbasis hasil pertanian lahan kering yang dimaksud adalah jarak pagar, jambu mete, dan asam.

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (7)

Kawasan perkebunan dikembangkan di Kawasan Industri Masyarakat Perkebunan (KIM-Bun): Sekotong dengan tanaman unggulan kelapa, Gerung dengan tanaman unggulan kelapa, jambu mete, Gangga dengan tanaman unggulan kelapa, kakao, kopi; Bayan dengan tanaman unggulan jambu mete; Kopang dengan tanaman unggulan tembakau virginia, kopi, Pujut dengan tanaman unggulan kelapa, jambu mete, Terara dengan tanaman unggulan tembakau virginia, kopi; Pringgabaya dengan tanaman unggulan kelapa, jambu mete, Utan Rhee dengan tanaman unggulan kelapa, jambu mete; Batulanteh dengan tanaman unggulan kopi, Sorinomo dengan tanaman unggulan jambu mete, kopi; Tambora dengan tanaman unggulan jambu mete, kopi, Wera dengan tanaman unggulan kelapa, jambu mete.

Ayat (8)

Komoditi unggulan jambu mete di KIM-Bun : Sekotong, Kayangan dan Bayan, Utan Rhee, Sorinomo, Kempo, Wera, dan Tambora; komoditi kelapa di KIM-Bun : Narmada, Gangga, Pujut, Pringgabaya, dan Sumbawa; komoditi kakao di KIM-Bun : Gangga, dan Narmada; komoditi vanilli di KIM-Bun : Narmada dan Gangga; komoditi kopi di KIM-Bun : Narmada, Gangga, Batulanteh, dan Tambora; komoditi kemiri di KIM-Bun : Batulanteh, Wera, dan Tambora; komoditi tembakau virginia di KIM-Bun : Kopang dan Terara.

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

- a. Kegiatan penambangan bahan galian golongan B di SWP Pulau Lombok yang diterbitkan/memiliki izi tetap berlaku sampai izin berakhir dan tidakditerbitkan perpanjangan izin
- b. Kegiatan penambangan bahan galian golongan B di SWP Pulau Sumbawa Bagian Barat yang telah diterbitkan/memiliki izin dan atau kontrak karya tetap berlaku sampai izin dan atau kontrak karya berakhir dan selanjtnya ditetapkan sebagai kawasan moratorium
- c. Kegiatan penambangan bahan galian golongan B secara terbatas di SWP Pulau Sumbawa Bagian Timur adalah kegiatan penambangan yang dinilai tidak berdampak besar dan penting terhadap lingkungan berdasarkan kajian teknis sesuai ketentuan yang berlaku

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

KSP yang dimaksud adalah KSP Lahan Kering KSP Pertanian Tanaman Pangan Dataran Rendah Kecamatan Dompu dan Woja, serta KSP Jambu Mete KSP Perikanan Laut Lepas Pantai KSP Jambu Mete Sangiang.

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Ayat (1)

Yang dimaksud rencana tata ruang kawasan adalah rencana pengelolaan kawasan lindung, rencana pengembangan kawasan budidaya yang pengaruhnya berimplikasi lintas Kabupaten/Kota dan rencana pengelolaan kawasan perbatasan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup Jelas